

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan zakat hasil pertanian di Desa Lok Baintan Dalam Kecamatan Sungai Tabuk sudah berjalan namun belum begitu sempurna, dilihat dari cara pelaksanaannya yang terkesan masih tradisional. Berdasarkan wawancara kepada 6 orang petani selaku muzakki, mereka membayarkan zakat hasil pertanian satu tahun sekali mengingat panen di Desa Lok Baintan Dalam hanya terjadi satu tahun sekali. Mengenai besaran nishab zakat hasil pertanian yang petani gunakan sebagai patokan dalam membayarkan zakat adalah sebesar 10 balik atau setara dengan 200 liter gabah. Kemudian untuk kadar zakat yang dipergunakan petani dalam pelaksanaan zakat hasil pertanian adalah sebesar 10% karena para petani hanya mengandalkan air sungai atau air hujan untuk mengairi sawah dan petani memberikan zakat pertanian mereka bisa dalam bentuk gabah atau uang. Dalam hal ini para petani hanya mengikuti apa yang sudah orang tua mereka lakukan sebelumnya dalam membayarkan zakat hasil pertanian. Adapun untuk menyalurkan zakat hasil pertanian, petani memberikannya secara langsung hanya kepada para tetangga yang kurang mampu, kerabat dekat, anak yatim, serta orang-orang yang dikehendaki muzakki saja tanpa melihat apakah orang tersebut masuk ke dalam kategori mustahik atau tidak.

2. Pengaruh zakat hasil pertanian dalam perubahan ekonomi masyarakat Desa Lok Baintan Dalam sejauh ini hanya dapat mencukupi kebutuhan hidup para mustahik dalam jangka waktu yang singkat. Selama ini penyaluran zakat hasil pertanian di Desa Lok Baintan Dalam masih bersifat konsumtif tradisional yakni zakat digunakan langsung untuk memenuhi kebutuhan pokok mustahik sehari-hari, daripada yang bersifat produktif. Hal tersebut dapat terdeteksi karena para mustahik mengaku setiap tahun selalu mendapatkan zakat dari para petani. Itu menandakan bahwa jumlah mustahik seiring berjalannya waktu tidak berkurang sedangkan jumlah muzakki tidak demikian.

#### **B. Saran-saran**

1. Hendaknya bagi para petani yang menjadi muzakki di Desa Lok Baintan Dalam Kecamatan Sungai Tabuk lebih memperhatikan pelaksanaan zakat hasil pertanian secara lebih mendalam sesuai dengan ajaran syariat Islam, baik itu mengenai batasan nishab, penentuan mustahik yang akan menerima zakat dan lain sebagainya.
2. Bagi masyarakat Desa Lok Baintan Dalam yang menjadi penerima zakat hasil pertanian hendaknya dapat memperkaya pengetahuan mereka terkait pendayagunaan zakat.
3. Hendaknya bagi lembaga pemerintahan dapat menyediakan suatu instansi atau lembaga yang dapat mengkoordinir pelaksanaan zakat, mulai dari penerimaan zakat, pengelolaan sampai dengan penyalurannya kepada mustahik zakat.